



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

Jln. Iskandar Muda Nomor 5 Keudai Paya, Blangpidie

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI  
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU  
Nomor Permohonan :01/PS/PWSL.ABD. 01.07/VIII/2018**

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang telah mencapai kesepakatan:

**I. Identitas Para Pihak**

Nama : **SALMAN**  
NIK : 1112012706770001  
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD PKS Aceh Barat Daya  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pendidikan Desa Meudang Ara, Kec. Blangpidie,  
Kab. Aceh Barat Daya  
Telp : 085260037050

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : **SANUSI, S.Pd**  
**YUDI NIRMANSYAH, S.Pd**  
Jabatan : Komisioner KIP Aceh Barat Daya  
Alamat : Jln. Bukit Hijau Komplek Perkantoran  
Pemerintah Aceh Barat Daya

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

**II. Pokok Permohonan**

**A. Uraian Sengketa Proses Pemilu**

Bahwa pada pokok permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** merupakan keberatan terhadap terbitnya Keputusan Komisi Independen dan Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/ Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan 1 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 karena tidak tercantumnya salah satu bakal calon legislative atas nama **Ermisal** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**B. Pendirian Pemohon (tuntutan)**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/Tahun 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan 1 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Menetapkan bakal calon legislatif atas nama **Ermisal** dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya dari Partai

Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan 1 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

4. Memerintahkan Termohon untuk menyurati Pemohon dalam hal pengusulan ulang daftar bakal calon anggota DPRK Aceh Barat Daya dari Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Aceh Barat Daya Daerah Pemilihan 1 Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Memerintahkan Kepada Termohon untuk melaksanakan Putusan ini.

### C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Termohon dalam melakukan pencoretan Mantan Narapi dana Korupsi A.n. **Ermisal** terlebih dahulu melakukan Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tapaktuan, Hasil Klarifikasi ke Pengadilan Negeri Tapaktuan dan Termohon menerima Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan yang menyatakan Pemohon benar Mantan Narapidana Korupsi, Tindakan Pencoretan Pemohon sebagai Bakal Calon Legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di dalam Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa ***“Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”***, dan sesuai dengan Surat KPU Republik Indonesia Nomor : 742/PL.01.4-SD/06/KPU/VII tanggal 23 Juli 2018 perihal Hasil Penelitian Administrasi Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di dalam Poin 1 huruf b menyebutkan bahwa ***“Apabila pada masa penelitian syarat bakal calon diketahui dan dibuktikan dengan telah diterimanya salinan putusan yang telah berkekuatan hokum tetap bahwa bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah mantan terpidana Bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi, maka yang bersangkutan harus ditetapkan sebagai tidak memenuhi syarat (TMS),***. Termohon dalam menjalankan Tahapan Pencalonan selain berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota juga berpedoman pada ***Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuandan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota***, kedua juknis ini merupakan SOP Termohon dalam menjalankan tahapan pencalonan.

- **Petitum Termohon**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Termohon mengajukan Permohonan kepada Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Barat Daya yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

- Menolak atau tidak dapat diterima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan benar secara hokum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

**III. Kesepakatan Para Pihak**

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan termohon sepakat untuk :

1. Kami Pemohon dan Termohon setuju hasil mediasi ini & tidak melanjutkan ke proses hokum selanjutnya dan Membatalkan Permohonan Pemohon Nomor : 01/PS/PWSL.ABD. 01.07/VIII/2018 yang di daftarkan di Bawaslu Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Kami selaku pemohon sepakat Untuk menerima Hasil Keputusan Termohon yaitu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor : 38/HK.03.2-Kpt/1112/Kip-Kab/VIII/TAHUN 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Tahun 2019

Demikian diputuskan dalam rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya oleh **1). Rahmah Rusli, S.Ag, 2).Ilman Sahputra, SE,MSi 3).Rismanidar, SPd.I, M.A**, masing – masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya dan di ucapkan di hadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 23 Agustus, Tahun 2018, oleh **1). Rahmah Rusli, S.Ag, 2).Ilman Sahputra, SE,MSi 3).Rismanidar, SPd.I, M.A**, masing – masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat Daya.

**ANGGOTA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**dto**

**RISMANIDAR, S.Pd.I, M.A**

**dto**

**RAHMAH RUSLI, S.Ag**

**dto**

**ILMAN SAPUTRA, SE, MSi**

**SEKRETARIS**

**dto**

**HARIS FIRMANSYAH, SHI**

Tembusan

1. Yth. Pemohon
2. Yth. Termohon
3. Yth. Ketua KIP Kab. Aceh Barat Daya
4. Yth. Ketua Panwaslih Aceh
5. Yth. Ketua KIP Aceh
6. Arsip